

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA  
NEGARA JAKARTA NO. 11/G/2022/PTUN/JKT. TENTANG  
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI**

**(Studi Pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.  
11/G/2022/PTUN.JKT.)**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**MUH TASBIH**

**B021181509**



**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA  
NEGARA JAKARTA NO. 11/G/2022/PTUN/JKT. TENTANG  
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI**

**(Studi Pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.  
11/G/2022/PTUN.JKT.)**

**OLEH:**

**MUH TASBIH  
B021181509**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Prodi Hukum Administrasi Negara

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
JAKARTA NO.11/G/2022/PTUN/JKT. TENTANG PENETAPAN UPAH  
MINIMUM PROVINSI  
(Studi Pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
No.11/G/2022/PTUN.JKT.)**

Disusun dan diajukan oleh

**MUH TASBIH  
B021181509**


Telah dipertahankam di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk  
dalam  
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum  
Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

  
Prof. Dr. Marwah Riza S.H., Msi.  
NIP. 196408241991032002

Pembimbing Pendamping

  
Ariani Arifin S.H., M.H.  
NIP. 198306052006042003

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara

  
D. Hijrah Adnyanti Mirzella S.H., M.H.  
NIP. 197903262008122002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Muh Tasbih  
Nomor Induk : B021181509  
Prodi : Hukum Administrasi Negara  
Judul : Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta No. 11/G/2022/PTUN/JKT. Tentang  
Penetapan Upah Minimum Provinsi  
(Studi Pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta No.11/G/2022/PTUN.JKT.)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 4 Agustus 2023

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

  
**Prof. Dr. Marwati Riza SH.,MSi.**  
NIP. 196408241991032002

  
**Ariani Arifin S.H., M.H.**  
NIP. 198306052006042003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

|               |  |
|---------------|--|
| Nama          | : MUH. TASBIH  |
| N I M         | : B021181509   |
| Program Studi | : Hukum Administrasi Negara  |
| Judul Skripsi | : Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 11/G/2022/PTN.JKT Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.11/G/2022/PTUN.JKT.) |

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh Tasbih  
NIM : B021181509  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan Judul TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA NO.11/G/2022/PTUN/JKT. TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (Studi Pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.11/G/2022/PTUN.JKT.) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 27 Oktober 2023

Yang Menyatakan

  
Muh Tasbih

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur senantiasa Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, kesempatan, kesehatan, serta kemudahan dan kelancaran yang diberikan kepada penulis sehingga dapat merampungkan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA NO. 11/G/2022/PTUN/JKT. TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (Studi Pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 11/G/2022/PTUN.JKT.)”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang studi Strata Satu (S1) Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari mendapatkan gelar Sarjana Hukum tidak semudah yang dipikirkan, ada banyak hambatan dan masalah yang dilalui namun berkat bantuan dan dorongan beberapa pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Teruntuk kedua orang tua penulis, Bapak Muh Lukman dan Ibu Intan. Terima Kasih sudah menjadi orang tua yang hebat, yang tak pernah mengenal kata lelah dan berhenti untuk memberikan doa, dukungan, nasihat, kasih sayang serta pelajaran hidup hanya semata-mata demi kebaikan penulis dalam menjalankan hidupnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Kesehatan, perlindungan dan ridho-Nya.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada bapak **Prof. Dr. Marwati Riza SH.,MSi.** selaku pembimbing pertama dan **Ibu Ariani Arifin S.H., M.H.** selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan skripsi ini dari awal sampai dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Tim Penguji Ujian Skripsi penulis yakni, bapak **Prof. Dr. Syamsul Bachri SH.,MS.** dan bapak **Prof. Dr. Anshori Ilyas SH.,MH.**

Selain itu dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.**, beserta segenap jajarannya;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.Ap.**, beserta segenap jajarannya;
3. Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara, **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.**;
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberi ilmu, pengalaman, dan nasihat-nasihat yang sangat luar biasa selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

5. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak bisa penulis sebutkan Namanya satu persatu;
6. Teman-teman Angkatan penulis AMANDEMEN 2018 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terimakasih atas segala kebersamaan dan pengalamannya selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Teman-teman Hukum Administrasi Negara 2018 (HANDAL), terimakasih telah kebersamai;
8. Seluruh Keluarga besar Lorong Hitam Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Saudara saudari Lorong Hitam 2018, Adib Gemilang, Ahmad Al-Qadri, Alderi Fachresi, Andi Jiihan Faadilah, Andi Naufal, Andi Pratama Darmawan, Ardansyah ahmad, Aura Nur Maulidia, Fajar Sadiq, Javier Pandin, Khaerul Bahran, Maura Putri, Muh Yasin Syafruddin, Muh Ikhsan Ramadhan, Muh Fajar Sadiq, Nanda Febrialita, Nur Alifya Darwis, Sry Utami Akib, dan Yusandi Salam, terimakasih telah menjadi keluarga kedua penulis saat pertama kali menginjakkan kaki di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini;
10. Saudara saudari seperjuangan Kumon Pepe terkhusus kepada, Adelia Tri Andini, Adib Gemilang Badrani, Ahmad Al-Qadri, Aldi

Zaki Aththobarani, Andi Jiihan Faadilah, Andi Pratama Darmawan, Annisa Shafira Sattar, Annisyah Tenri Sanna, Arfan Arif, Apriani Novita, Ardiansyah ahmad, Aura Nur Maulidia, Assidiqi Rahman, Devryza Daniswara, Gasa Laksita, Gibran R Idrus, Fajar sadiq, Javier Pandin, Khaerul Bahran, Maura Putri Chaerunnisa, Muh Ikhsan Ramdahan, Nanda Febrialita, Nur Alifya Darwis, Nurul Insi, Reza Matulatan, Siti Ajeng, Sry Utami Akib, Yasin Syafruddin dan Yusandi Salam. Terimakasih telah kebersamai penulis dalam suka maupun duka;

11. Keluarga Besar Kabinet Transformatif Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode 2021/2022;

12. Keluarga Besar Forum Mahasiswa Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Formahan FH-UH), Saya HAN Saya Bangga;

13. Keluarga Besar UKM Sepak Bola Universitas Hasanuddin (UKM SB UH), UKM Sepak Bola Unhas JAYA! JAYA! JAYA!

14. Saudara-saudara ANAK SHOLEH (UKM SEPAK BOLA UNHAS), yaitu Yasin, Arif zar, Aqif, Rahil, Arya, Uppi, Pian, Sahrul, Abyan, Wanul, terima kasih telah menjadi teman baik dan kebersamai penulis dalam suka duka kehidupan penulis selama di kampus;

15. St Nurul Utami S, terimakasih telah kebersamai dan memberikan semangat kepada penulis.

16. Teman-teman Grup Melows, Tami, Nanda, Diqi, Yasin, Kadek Fajar, Iccang, terima kasih sudah menjadi teman baik untuk penulis.
17. Teman-teman KKN Gel. 106 Manggala 4 telah melengkapi kehidupan penulis sebagai Mahasiswa di Universitas Hasanuddin;
18. Dan tentunya kepada semua orang yang pernah terlibat dalam kehidupan penulis sebagaimana yang selalu diyakini oleh penulis bahwa setiap orang secara tidak langsung akan menjadi pelajaran untuk menjalani kehidupan.

Penulis menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna Ketika sedang mengerjakan suatu hal terkhusus pada penulisan skripsi ini. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik sang pencipta Allah SWT, maka dari itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam skripsi ini terdapat kekurangan yang masih perlu dilakukan perbaikan, semoga Allah SWT memberikan rahmat dan ridho-Nya kepada kita serta mempermudah segala Langkah kita untuk mencapai semua impian dan cita-cita kita.

*Wasaalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

## **ABSTRAK**

**MUH TASBIH (B021181509), “Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 11/G/2022/PTUN/JKT. Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (Studi Pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 11/G/2022/PTUN.JKT.)”** di bawah bimbingan Marwati Riza selaku pembimbing utama dan Ariani Arifin selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta serta pertimbangan hukum hakim terhadap pembatalan penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian hukum doctrinal. Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Konseptual Approach*).

Adapun hasil penelitian ini, yaitu: 1) Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang upah minimum Provinsi Tahun 2022 menurut penulis cacat Prosedur. 2) Obyek sengketa secara prosedur cacat yuridis dan dinyatakan batal, dan gubernur diwajibkan untuk menerbitkan kembali keputusan yang baru, dan dalam keputusan baru tersebut harus disebutkan alasan serta pertimbangan menerbitkannya sebagaimana pokok substansinya.

Kata kunci; KTUN. UMP. Putusan PTUN.

## **ABSTRACT**

**MUH TASBIH (B021181509), “Juridical Review of the Decision of the Jakarta State Administrative Court No. 11/G/2022/PTUN/JKT. Concerning the Determination of the Provincial Minimum Wage (Study on the Decision of the Jakarta State Administrative Court No. 11/G/2022/PTUN.JKT.)”** under the guidance of Marwati Riza as the main supervisor and Ariani Arifin as the accompanying supervisor.

This study aims to determine the determination of the minimum wage for DKI Jakarta Province and the judge's legal considerations for canceling the determination of the minimum wage for DKI Jakarta Province in 2022. This research uses normative legal research methods or so-called doctrinal legal research. By using the statutory approach (Statue Approach) and Conceptual Approach (Conceptual Approach).

The results of this study are: 1) Decree of the Governor of DKI Jakarta Number 1517 of 2021 concerning the Provincial minimum wage for 2022, according to the author, is disabled in authority and procedures. 2) The object of the dispute is procedurally flawed and declared null and void, and the governor is required to re-issue a new decision, and in the new decision the reasons and considerations for issuing it must be stated in accordance with the main substance.

Keywords; KTUN. UMP. Administrative Court decision

## DAFTAR ISI

|   | Halaman                      |
|---|------------------------------|
| <b>SKRIPSI</b> .....  | <b>i</b>                     |
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....  | <b>i</b>                     |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....  | Error! Bookmark not defined. |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....   | Error! Bookmark not defined. |
| <b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....   | <b>iv</b>                    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN</b> .....  | Error! Bookmark not defined. |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | <b>vi</b>                    |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | <b>xi</b>                    |
| <b>ABSTRACT</b> .....   | <b>xii</b>                   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....  | <b>1</b>                     |
| <b>A. Latar Belakang</b> .....  | <b>1</b>                     |
| <b>B. Rumusan Masalah</b> .....   | <b>10</b>                    |
| <b>C. Tujuan Penelitian</b> .....   | <b>11</b>                    |
| <b>D. Kegunaan Penelitian</b> .....   | <b>11</b>                    |
| <b>F. Metode Penelitian</b> .....   | <b>14</b>                    |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS RUMUSAN<br/>MASALAH PERTAMA</b> .....               | <b>17</b>                    |
| <b>A. Tinjauan Umum Tentang Pengupahan</b> .....  | <b>17</b>                    |
| 1. <b>Pengertian Upah</b> .....   | <b>17</b>                    |
| 2. <b>Kebijakan Pengupahan</b> .....  | <b>19</b>                    |
| <b>B. Tinjauan Umum tentang Peran Gubernur Dalam Pengupahan.</b><br>.....                   | <b>22</b>                    |
| 1. <b>Pengertian Gubernur</b> .....   | <b>23</b>                    |
| 2. <b>Tugan dan Wewenang Gubernur dalam Pengupahan</b> .....                                | <b>23</b>                    |
| <b>C. Prosedur Penetapan Upah Minimum Provinsi</b> .....                                    | <b>25</b>                    |
| <b>D. Analisis Penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta<br/>        Tahun 2022</b> ..... | <b>29</b>                    |
| <b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS RUMUSAN<br/>MASALAH KEDUA</b> .....                | <b>40</b>                    |
| <b>A. Tinjauan Umum tentang Peradilan Tata Usaha Negara</b> .....                           | <b>40</b>                    |

|   |           |
|---|-----------|
| 1. Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara .....   | 40        |
| 2. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara .....   | 42        |
| <b>B. Tinjauan Umum Tentang Keputusan Tata Usaha Negara .....</b>   | <b>44</b> |
| 1. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara.....  | 44        |
| 2. Macam-Macam Keputusan Tata Usaha Negara.....   | 46        |
| <b>C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara .....</b>  | <b>48</b> |
| 1. Pengertian Putusan.....  | 48        |
| 2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.....  | 52        |
| <b>D. Analisis Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pada Pembatalan Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 oleh Putusan PTUN Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT.....</b> | <b>57</b> |
| <b>BAB IV PENUTUP.....</b>  | <b>78</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 78        |
| B. Saran .....  | 79        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>80</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peranan pemerintah Indonesia sangat penting dalam membantu warganya agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga terciptalah kesejahteraan bagi warganya, tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang intinya tentang tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum bagi warganya, dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi kaum buruh, baik dalam menentukan Undang-Undang perubahan ataupun membuat Undang-Undang mengenai upah minimum bagi kaum buruh.<sup>1</sup>

Indonesia jika dilihat secara spesifik, tindakan dan keputusan pemerintah selaku penyelenggara negara harus berdasarkan dengan hukum yang berlaku, dalam artian pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan tidak boleh melakukan perbuatan sewenang-wenang, dimana kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) dan (3) UU 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pada pasal 8 Ayat (2) menyatakan seperti:

“Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahn dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:  
a. Peraturan perundang-undangan; dan  
b. AUPB.”

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian dalam Pasal 8 Ayat (3) menyatakan sebagai berikut:

“Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan/ atau Tindakan.”

Pemerintahan dalam arti luas adalah “segala sesuatu yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri”.<sup>2</sup> Bahwa adanya suatu perbuatan atau tindakan hukum pemerintahan adalah karena terjadinya suatu perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menyelenggarakan fungsi dan tugas-tugas pemerintahan.<sup>3</sup>

Untuk mempertegas seperti apa perbuatan atau tindakan pemerintahan maka perlu diuraikan unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam suatu perbuatan atau tindakan hukum pemerintahan, Muchsan yang menyebutkan bahwa terdapat unsur-unsur dari suatu perbuatan atau tindakan hukum pemerintahan yaitu:<sup>4</sup>

1. Perbuatan atau tindakan hukum itu dilakukan oleh organ atau badan pemerintahan (aparatur pemerintah) dalam kedudukannya baik sebagai penguasa (*overheid*) maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (*bestuursorganen*) tentunya dengan paksa dan tanggungjawab sendiri.

---

<sup>2</sup> Rendy Adiwilaga, yani Alfian, Ujud Rusdia, 2018, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, hlm.4.

<sup>3</sup> Aminuddin Ilmar, 2020, *Perbuatan Hukum Pemerintahan*, Phinatama Media, Makassar, hlm.12

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 15-16.

2. Perbuatan atau tindakan hukum tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan.
3. Perbuatan atau tindakan hukum tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi.
4. Perbuatan atau tindakan hukum yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.

Wewenang setiap administrasi negara dalam beberapa hal selalu terbatas, bahwa dari beberapa masyarakat dapat disalurkan pengaruh atas penganangan wewenang-wewenang itu, dalam hal pelaksanaan wewenang itu hakim dapat memberikan pertimbangan terkait hal tersebut. Masyarakat kembali dapat mempengaruhi pemerintah, ketika keputusan yang dikeluarkan oleh administrasi negara berlainan dengan suatu kebijaksanaan pemerintah.

Secara definisi hukum administrasi adalah hukum yang Mengatur, Wewenang, Tanggung jawab, Tugas, Fungsi, dan Perilaku Badan/ Pejabat Pemerintah. Dalam artian mengatur, membatasi dan menguji hubungan hukum antara Pemerintah dengan Rakyat.<sup>5</sup> Hal ini dapat memberikan jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat. Karena keputusan yang dikeluarkan dan tindakan yang dikeluarkan oleh pejabat/ badan pemerintahan dapat digugat bila keliru dan merugikan di badan peradilan.

---

<sup>5</sup> Lihat Sri Nurhari Susanto, "Komponen, Konsep Dan Pendekatan Hukum Administrasi Negara", *Administrative Law & Government Journal*, Vol. 4 Issue 1, March 2021, hlm. 148.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki badan peradilan yang merdeka dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ketiga yaitu, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Penggunaan wewenang berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan Tindakan Faktual oleh administrasi negara merupakan persoalan yuridis yang krusial dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sesuai dengan tujuan pembentukannya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berfungsi menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga masyarakat atau badan hukum yakni berupa sengketa yang timbul dari akibat tindakan pemerintah selaku pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang dianggap melanggar hak dan kepentingan warga negara atau badan hukum.

Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan undang-undang ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia.<sup>6</sup>

Campur tangan pemerintah dalam hukum perburuhan/ketenagakerjaan yang dimaksudkan untuk terciptanya hubungan antara pekerja dan pengusaha yang berbeda secara social dan ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak maka tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan perburuhan/ketenagakerjaan akan sulit tercapai, karena pihak yang kuat akan selalu menekan pihak yang lemah, atas dasar itulah pemerintah turut campur tangan melalui peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban para pihak.<sup>7</sup>

Tujuan campur tangan pemerintah dalam bidang perburuhan tersebut untuk mewujudkan perburuhan yang adil, karena peraturan perundang-undangan perburuhan memberikan hak-hak bagi pekerja/buruh sebagai manusia yang utuh, karena itu harus dilindungi keselamatannya, upah yang layak dan sebagainya, selain itu pemerintah juga harus memerhatikan kepentingan pengusaha untuk kelangsungan perusahaan.<sup>8</sup>

Pengupahan merupakan sisi yang paling rawan di dalam hubungan industrial. Di satu sisi upah adalah merupakan hak bagi pekerja/buruh sebagai imbalan atas jasa atau tenaga yang diberikan, dilain pihak

---

<sup>6</sup> Yuslim, 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16.

<sup>7</sup> Lalu Husni, 2016, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 23-24.

<sup>8</sup> *Ibid.*,

pengusaha melihat upah sebagai biaya. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pekerja/buruh atas jumlah penghasilan yang diperolehnya, maka ditetapkan Upah Minimum oleh pemerintah, upah merupakan hak pekerja/buruh yang seharusnya dapat memenuhi kebutuhan mereka dan keluarganya. Sistem pengupahan perlu dikembangkan dengan memperhatikan keseimbangan antara prestasi atau produktivitas kerja, kebutuhan pekerja dan kemampuan perusahaan.<sup>9</sup> Upah masih tetap menjadi persoalan utama di negara berkembang seperti Indonesia. Akhir-akhir ini masih sering terjadi kaum buruh yang tergabung dalam berbagai serikat pekerja melakukan unjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum.

Berkaitan dengan upah atau pengupahan, maka perlu dipahami mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP), UMP adalah merupakan tingkat upah terendah bagi kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan tanpa mempertimbangkan sector tertentu, apabila kabupaten/kota bermaksud akan mengatur besarnya Upah Minimum untuk daerah yang bersangkutan atau disebut UMK, maka UMK yang bersangkutan ditetapkan oleh Gubernur dan harus lebih tinggi dari UMP.<sup>10</sup>

Pengaturan pengupahan utamanya perlu mempertimbangkan dapat memenuhi kebutuhan pekerja/buruh yang dari waktu ke waktu senantiasa

---

<sup>9</sup> Budiyono, 2007, "*Penetapan Upah Minimum Dalam Kaitannya Dengan Upaya Perlindungan Bagi Pekerja/Buruh Dan Perkembangan Perusahaan*", Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 4-5.

<sup>10</sup> *Ibid.*,

meningkat, serta kelangsungan hidup perusahaan. Untuk itu, penetapan Upah Minimum dan kenaikan Upah Minimum perlu dilakukan dan dikaji secara cermat sehingga semua pihak dapat menarik manfaat. Kenaikan Upah Minimum yang terlalu drastis akan merugikan perusahaan. Sebaliknya kenaikan yang terlalu datar/landai tidak menguntungkan pekerja/buruh, karena kenaikan tersebut akan kalah oleh inflasi sehingga tujuan menaikkan kesejahteraan pekerja/buruh tidak akan tercapai. Oleh karena itu kenaikan Upah Minimum perlu diketahui dan disetujui oleh semua pihak.<sup>11</sup>

Mengacu pada Pasal 2, 4, dan 5 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan berbunyi:

Dalam Pasal 2:

1. Setiap Pekerja/Buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi.
3. Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Dalam Pasal 4:

1. Pemerintah Pusat menetapkan Kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program strategis nasional.
3. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan pusat.

Dalam Pasal 5 ayat (1):

---

<sup>11</sup> *Ibid.*,

1. Kebijakan pengupahan ditetapkan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Selanjutnya dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021

Tentang Pengupahan berbunyi:

1. Upah minimum provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 21 November tahun berjalan.
2. Dalam hal tanggal 21 November jatuh pada hari minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi, Upah minimum provinsi ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur 1 (satu) hari sebelum hari minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi.
3. Upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku terhitung mulai tanggal 1 januari tahun berikutnya.
4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Penetapan upah merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan pekerja, sehingga dengan tersebut maka pemerintah sebaiknya mengatur secara adil terkait dengan penetapan upah tersebut. Terkait permasalahan Upah Minimum Provinsi (UMP) khusus DKI Jakarta, Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 naik sebesar 5,1% oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuai polemik, berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP tahun 2022 tertanggal 16 Desember 2021, kenaikan 5,1% itu setara Rp. 225.667 menjadi Rp. 4.641.854. Keputusan Gubernur tersebut

merupakan revisi dari Keputusan sebelumnya yakni Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 tahun 2021 tentang UMP tahun 2022 pada tanggal 20 November 2021, dalam Keputusan Gubernur tersebut UMP naik 0,85% atau setara Rp.37.749 menjadi Rp. 4.453.935 dari UMP sebelumnya.<sup>12</sup>

Pada hal tersebut Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menggugat Keputusan Gubernur Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP tahun 2022 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, dengan Nomor Putusan (11/G/2022/PTUN.JKT.) dalam hal tersebut PTUN Jakarta mengabulkan gugatan yang diajukan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022. Dalam putusannya, majelis hakim PTUN Jakarta membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tertanggal 16 Desember 2021 yang diteken Gubernur DKI Jakarta, dan mewajibkan tergugat mencabut Keputusan Gubernur tersebut, dan putusan lainnya, majelis hakim mewajibkan Gubernur selaku tergugat untuk menerbitkan keputusan baru mengenai UMP tahun 2022 berdasarkan Rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/Buruh Nomor: I/Depeprov/XI/2021 tanggal 15 November 2021 sebesar Rp 4.573.845.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/23/10301001/menyoal-kenaikan-51-persen-ump-dki-jakarta-2022?page=all> (koran *online*)

<sup>13</sup> <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/07/12/16393961/gugatan-apindo-dikabulkan-anies-wajib-turunkan-ump-jakarta-2022-dari-rp?page=all> (koran *online*)

Merujuk pada untaian kronologi pada kasus di atas, dapat dilihat bahwa ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pengupahan, khususnya tentang kewajiban dan kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan ketentuan UMP, tidak selaras dengan bagaimana Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk KTUN tentang UMP DKI Jakarta pada tahun 2021. Permasalahan ini timbul pada aspek prosedural penetapan KTUN perihal UMP. Sehingga, pokok permasalahan itu akan dikaji oleh Penulis menggunakan ketentuan hukum yang berlaku pada bidang pengupahan dan penetapan UMP, serta bagaimana pertimbangan majelis hakim PTUN yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara terhadap kasus ini.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin meneliti dan mengkaji permasalahan ini kedalam suatu bentuk tulisan skripsi dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022 (Studi Pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 11/G/2022/PTUN.JKT.)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 sudah sesuai dengan prosedur penetapan yang berlaku?

2. Apakah pertimbangan hukum hakim pada Pembatalan Penetapan Upah Minimum Provinsi tahun 2022 oleh Putusan PTUN Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT.?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 sudah sesuai dengan prosedur penetapan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim pada Pembatalan Penetapan Upah Minimum Provinsi tahun 2022 pada Putusan PTUN Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan pustaka hukum yang berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara khususnya Keputusan Pejabat Pemerintah dalam penetapan Upah Minimum Provinsi. Sekaligus dapat menjadi pedoman dan acuan bagi yang akan melakukan penelitian serupa, serta sebagai semangat refleksi Bersama demi mendapatkan pengetahuan hakiki dan bercahaya.

### **E. Keaslian Penulisan**

Berdasarkan dari hasil penelusuran penulis melalui media elektronik, terdapat beberapa penelitian yang identik dengan objek penelitian penulis

terkait keputusan tata usaha negara berupa tindakan pemerintahan dalam hal upah minimum provinsi, yaitu:

1. Penelitian tesis yang ditulis oleh Budiyo, salah satu mahasiswa program pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2007 dengan judul penetapan upah minimum dengan kaitannya dengan upaya perlindungan bagi pekerja/buruh dan perkembangan perusahaan. Adapun secara singkat terkait dengan penelitian tersebut adalah mengenai prosedur atau langkah dalam proses penetapan upah minimum yang dimulai dari adanya survei kebutuhan hidup layak yang dilaksanakan oleh dewan pengupahan yang selanjutnya akan disampaikan kepada gubernur untuk ditetapkan sebagai upah minimum untuk tingkat provinsi. Selanjutnya dalam penelitian itu juga terungkap bahwa masih banyak pengusaha yang memberikan upah kepada pekerja tanpa memperhatikan tingkat produktivitas dari masing-masing pekerja. Hal ini tentu memberikan dampak kepada perusahaan karena akan semakin tingginya biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Berdasarkan pada uraian dari penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan terdapat kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas terkait upah minimum, namun adapun perbedaan yakni dalam penelitian tersebut mencoba untuk mengetahui pengaruh dari kenaikan upah minimum terhadap kondisi perusahaan dan pekerja. Sedangkan pada penelitian yang akan dilaksanakan ini nantinya tidak berfokus pada hal tersebut, melainkan membahas

Pembatalan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 Tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 yang diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) pada putusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT.

2. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Adri Amar, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul Tinjauan yuridis Penetapan Upah Minimum Provinsi atau Kabupaten/Kota Tahun 2022 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PPU-XVIII/2020. Penelitian yang dilakukan oleh beliau memiliki kesamaan yang dilakukan oleh peneliti yaitu membahas terkait Upah Minimum Provinsi. Namun yang menjadi perbedaan adalah bahwa penelitian yang dilakukan beliau membahas terkait kebijakan penetapan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota khususnya pada tahun 2022, selain itu juga penelitian tersebut untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat ditempuh jika ada pihak yang merasa dirugikan dari penetapan kebijakan mengenai upah.

Berdasarkan pada uraian perbandingan diatas, terkait kemiripan dari objek penelitian tetapi dalam hal ini memiliki perbedaan isu yang substansial dengan isu penulis. Maka dapat disimpulkan bahwa skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau bisa juga disebut penelitian hukum doctrinal. Jenis penelitian hukum ini dapat dimaknai sebagai penelitian yang menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan sekunder.<sup>14</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Kerangka penelitian hukum normatif mengenai beberapa yang meliputi:<sup>15</sup>

#### **a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah secara keseluruhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik permasalahan yang hendak diteliti. Secara umum ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang diangkat yaitu UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan undang-undang lainnya serta peraturan

---

<sup>14</sup> Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum; Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 98.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017 *Penelitian Hukum*, KENCANA, Jakarta, hlm.133-135.

pelaksana dibawah undang-undang yang masih berkaitan dengan topik yang diangkat.

- b. Pendekatan konseptual Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), beranjak dari pendapat-pendapat dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Meninjau pendapat-pendapat dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, penulis akan mendapatkan gagasan-gagasan yang melahirkan pengertian hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi penulis.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum normatif untuk mengatasi isu hukum dan bersamaan memberikan preskripsi terhadap apa yang sepatutnya, diperlukan sumber penelitian. Sumber penelitian hukum dapat dikhususkan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mngikat, atau sering juga disebut sebagai bahan hukum yang bersumber dari hukum-hukum positif yang berlaku.<sup>16</sup> Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm. 52.

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan topik yang hendak diteliti.

- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang bersumber dari literature-literatur seperti buku, jurnal, kasus-kasus hukum, pandangan ahli, yurisprudensi serta hasil symposium makalah dan karya ilmiah lainnya yang memiliki keterkaitan dengan objek yang diteliti, atau biasa juga disebut sebagai bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>17</sup>

#### **4. Analisis Bahan Hukum**

Terkait dengan analisis bahan hukum yang dilakukan oleh peneliti tentu akan diolah dan dianalisis lebih komprehensif untuk menelaah rumusan masalah yang ada. Dengan menggunakan sumber hukum baik berupa sumber primer maupun sekunder penulis akan mengulas berdasarkan doktrin dan gagasan-gagasan hukum yang berpengaruh terkait penelitian ini.

---

<sup>17</sup> *Ibid*,.

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH**  
**PERTAMA**

**A. Tinjauan Umum Tentang Pengupahan**

**1. Pengertian Upah**

Pengertian upah yang paling mendasar adalah bahwa upah merupakan hak pekerja/buruh dan kewajiban majikan/pemberi kerja. Wujud dari upah tersebut secara umum dapat berbentuk uang atau dalam bentuk lain sebagai penghargaan atau imbal kerja maupun prestasi yang telah dilakukan oleh pekerja/buruh. Dari sini muncul pandangan yang mempersamakan antara upah, gaji, atau bentuk penghasilan lain. Ketika titik tumpu upah adalah “kerja” maka keberadaan upah mengikut pada “bekerjanya seseorang pada orang lain” dalam sebuah hubungan kerja.<sup>18</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa, “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Ashabul Kahpi, “Pengupahan: Tinjauan Terhadap Permasalahan Ketenagakerjaan Di Indonesia”, Jurnal Jurisprudentie, Vol 5, No 2 Tahun 2018, hlm. 73.

<sup>19</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Adapun beberapa pengertian upah para ahli, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Dewan pengupahan Nasional, bahwa upah sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan/jasa yang telah dan akan dilakukan serta berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi.<sup>20</sup>
- 2) Menurut Veithzal Rivai, upah/gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai seorang karyawan yang memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan, dan juga dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima seseorang karena kedudukannya dalam perusahaan.<sup>21</sup>
- 3) Menurut Sugiyurso dan F. Winarni, upah adalah imbalan yang diberikan pada buruh yang melakukan pekerjaan kasar serta banyak mengandalkan kekuatan fisik, sedangkan jumlah pembayaran upah biasanya ditetapkan secara harian ataupun berdasarkan unit pekerjaan yang diselesaikan.<sup>22</sup>

Berdasarkan pada beberapa pengertian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa upah adalah suatu hak pekerja/buruh yang mendapatkan imbalan dari pemberi kerja karena telah melaksanakan suatu

---

<sup>20</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Arjasa Pratama, Jakarta, 2020, hlm. 37.

<sup>21</sup> Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 379.

<sup>22</sup> Sugiyarso dan F. Winarni, *Managemen Keuangan*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2005, hlm. 95.

pekerjaan/jasa yang telah disepakati antara pemberi kerja dengan pekerja/buruh.

## 2. Kebijakan Pengupahan

Pengaturan pengupahan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, tidak menggambarkan intervensi negara/ pemerintah terhadap independensi pengusaha dan pekerja dalam menetapkan sistem pengupahan yang diterapkan di perusahaan, termasuk besaran dan cara pengupahan yang diterapkan. Pengaturan tersebut lebih menunjukkan kewajiban pemerintah untuk melakukan perlindungan, yaitu memastikan bahwa para pekerja telah mendapatkan upah yang layak untuk menjamin kehidupan diri dan keluarganya.<sup>23</sup>

Perlindungan upah merupakan kebijakan negara agar upah dapat menjamin kelangsungan bagi kepentingan pekerja dan keluarganya, baik yang menyangkut jumlahnya, kepastian, waktu dan tempat pembayaran, maupun upah pada waktu berhalangan kerja. Dalam Pasal 88 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan terhadap Pasal 88 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa:

“Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:

- a. Upah minimum;
- b. Struktur dan skala upah;
- c. Upah kerja lembur;
- d. Upah tidak masuk kerja dan/ atau tidak melakukan pekerjaan dengan alasan tertentu;

---

<sup>23</sup> Adjat Daradjat Kartawijaya, 2018, *Hubungan Industrial (Pendekatan – Inter disiplin, Teori-Kebijakan-Praktik)*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 189.

- e. Bentuk dan cara pembayaran upah;
- f. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan
- g. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.”

Beberapa ketentuan dalam perlindungan upah:<sup>24</sup>

1. Upah minimum ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
2. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan (Pasal 93 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003), kecuali:
  - a. Pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
  - b. Pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
  - c. Pekerja/buruh tidak masuk kerja karena menikah, menikahkan mengkhitan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan atau keguguran kandungan, suami/istri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;
  - d. Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara;

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, Hlm, 190-192.

- e. Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
  - f. Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;
  - g. Pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;
  - h. Pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/buruh atas persetujuan pengusaha;
  - i. Pekerja/buruh melaksanakan tugas Pendidikan dari perusahaan.
4. Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit sebagai berikut:
- a. Untuk 4 bulan pertama, dibayar 100% dari upah;
  - b. Untuk 4 bulan ketiga, dibayar 75% dari upah;
  - c. Untuk 4 bulan ketiga, dibayar 50% dari upah;
  - d. Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh penguasa.
5. Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c sebagai berikut:
- a. Pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari;
  - b. Menikahkan anaknya, dibayarkan untuk selama 2 (dua) hari;
  - c. Mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;

- d. Membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
- e. Istri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
- f. Suami/ istri, orang tua/ mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk selama 1 (satu) hari.

Dalam kebijakan pengupahan terdapat pihak yang berwenang menentukan kebijakan tersebut. Adapun pihak tersebut yaitu Gubernur dalam skala Provinsi, Bupati untuk kabupaten, Walikota untuk Kota Madya. Ketentuan ini diatur pada Pasal 89 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa:

“Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota”.

Adapun pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan:

“Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas :

- a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
- b. Upah minimum berdasarkan sektor pada pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

## **B. Tinjauan Umum tentang Peran Gubernur Dalam Pengupahan**

## **1. Pengertian Gubernur**

Penyelenggara pemerintahan di daerah adalah pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setiap daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah untuk provinsi disebut Gubernur. Presiden sebagai penanggung jawab akhir pemerintahan secara keseluruhan melimpahkan kewenangannya kepada Gubernur untuk bertindak dan atas nama pemerintah pusat.<sup>25</sup>

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 59 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu, “Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota.”<sup>26</sup> Namun sebagai kepala daerah Gubernur juga bertanggung jawab mengurus daerah otonomnya dan juga bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya dan di satu sisi kedudukan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

## **2. Tugan dan Wewenang Gubernur dalam Pengupahan**

Pemerintah memiliki kewenangan dalam pengupahan di Indonesia, khususnya dalam melindungi pekerja/buruh dari menerima upah yang rendah, dalam hal membuat regulasi di bidang pengupahan yang tujuannya untuk menjamin kebutuhan hidup layak bagi pekerja/buruh di seluruh Indonesia beserta keluarganya, dalam upaya memberikan perlindungan

---

<sup>25</sup> M. Arafat Hermana dan Arie Elcaputera, “Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Pusat Di Daerah Dalam Sistem KetatanegaraannIndonesia”, Al-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 5, Nomor 2 Tahun 2020, hlm. 118.

<sup>26</sup> Lihat Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

kepada para pekerja, agar upah pekerja layak maka pemerintah ikut campur tangan dalam persoalan pengupahan melalui penetapan upah minimum.<sup>27</sup>

Kebijakan pengupahan oleh pemerintah diadakan untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yang berarti menjadi wujud upaya perlindungan negara terhadap pekerja/buruh, kebijakan ini nyata dan actual dibuat dalam keputusan Gubernur sebagai satu-satunya pejabat administratif negara yang dapat mengeluarkan ketetapan tentang besarnya upah minimum, Gubernur juga menjadi sasaran kemarahan masyarakat pekerja/buruh dan kalangan pengusaha. Penetapan upah minimum menjadi kebijakan pada ranah administrasi provinsi, yang menyesuaikan dengan potensi KHL masing-masing daerah Kabupaten/kota.<sup>28</sup>

Penetapan upah minimum oleh Gubernur berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Gubernur berwenang untuk:<sup>29</sup>

- a) Menetapkan upah minimum provinsi.
- b) Dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi bupati/walikota.

---

<sup>27</sup> Triani Fatika Hasri, Sonhaji, Sonhaji, Suhartoyo, "Peran Dewan Pengupahan Kota Semarang Dalam Rangka Perlindungan (Upah) Pekerja/Buruh, DIPONEGORO LAW JOURNAL, Vol 9, No 1 Tahun 2020, hlm. 9.

<sup>28</sup> Setyo Pamungkas, "Diskresi Dalam Penetapan Upah Minimum Oleh Gubernur", Refleksi Hukum : Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1, No 1 Tahun 2016, hlm. 63-64.

<sup>29</sup> Ibid., hlm. 70.

- c) Dapat menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMPS) atau upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) atas kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh disektor yang bersangkutan.

Upah minimum yang ditetapkan gubernur dapat mendukung kebutuhan hidup pekerja/buruh pada tingkat minimal, hal ini berarti nilai kehidupan layak (KHL) menjadi lebih penting porsinya, karena menjadi rumusan awal rekomendasi Dewan Pengupahan, pentingnya KHL ini menjadi dasar bahwa kebutuhan pekerja/buruh yang layak harus didukung tersediannya penghasilan yang layak merupakan jumlah pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kehidupan hidup secara wajar.<sup>30</sup> Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yaitu, “Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”<sup>31</sup>

### **C. Prosedur Penetapan Upah Minimum Provinsi**

#### **1. Prosedur Penetapan Upah Minimum Provinsi**

Prosedur penetapan UMP dimulai dengan perhitungan penyesuaian nilai upah minimum oleh dewan pengupahan dalam hal tersebut sesuai dengan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun

---

<sup>30</sup> Ibid., hlm. 71.

<sup>31</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

2021 tentang Pengupahan, mekanisme kerja perhitungan penyusuaian nilai upah minimum oleh dewan pengupahan dilakukan berdasarkan Pasal 35 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2021 tentang Tata cara penggantian, Pemberhentian, dan Penggantian anggota dewan pengupahan, dan tata kerja dewan pengupahan. Tahapan pertama pembahasan rumusan saran dan pertimbangan dewan pengupahan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, tahap kedua anggota dewan pengupahan menyiapkan bahan untuk dilakukan pembahasan dalam sidang dewan pengupahan, selanjutnya hasil pembahasan dituangkan dalam bentuk pokok pikiran dewan pengupahan, dan pokok pikiran disampaikan kepada pemerintah dalam bentuk surat rekomendasi sebagai saran dan pertimbangan.

Adapun uraian pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan, yaitu:

Pasal 35 ayat (1): Pembahasan rumusan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 35 ayat (2): Anggota Dewan Pengupahan menyiapkan bahan untuk dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam sidang pleno Dewan Pengupahan.

Pasal 35 ayat (3): Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk pokok pikiran Dewan Pengupahan.

Pasal 35 ayat (4): Pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemerintah dalam bentuk surat rekomendasi sebagai saran dan pertimbangan.

Pasal 36 ayat (1): Dewan Pengupahan paling sedikit melaksanakan 1 (satu) kali sidang pleno dalam 2 (dua) bulan.

Pasal 36 ayat (2): Kewenangan sidang pleno meliputi; a. memutuskan agenda kerja, pokok pikiran, serta saran dan pertimbangan yang akan direkomendasikan kepada pemerintah.

Selanjutnya prosedur terbitnya penetapan upah minimum provinsi diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yaitu:

Pasal 27 ayat (1) : “Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi setiap tahun;”

Pasal 28 ayat (1) : “Perhitungan penyusuaian nilai Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan oleh dewan pengupahan provinsi.”

Pasal 28 ayat (2) : “hasil perhitungan penyesuaian nilai Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan kepada Gubernur melalui dinas

yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan provinsi.”

Pasal 29 ayat (1) : “Upah minimum provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 21 November tahun berjalan.”

Pasal 29 ayat (2) : “Dalam hal tanggal 21 November jatuh pada hari Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi, Upah Minimum Provinsi ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur 1 (satu) hari sebelum hari minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi.”

Pasal 29 ayat (3) : “Upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.”

Pasal 29 ayat (4) : “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.”

Pasal 71 ayat (2)a : Dewan Pengupahan Provinsi bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka: a. penetapan Upah minimum provinsi;

Pasal 76 ayat (1) : Saran dan pertimbangan dewan pengupahan disampaikan dalam bentuk surat rekomendasi.

#### **D. Analisis Penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022**

Tiap tahun Pemerintah Pusat membagikan arahan serta kebijakan kepada pemerintah wilayah (provinsi, kabupaten/kota) dalam menetapkan kebijakan upah minimum, dengan arahan serta kebijakan Pemerintah Pusat, pemerintah wilayah (baik provinsi, kabupaten/kota) setelah itu menetapkan upah minimum bersumber pada keadaan ekonomi serta ketenagakerjaan dimana *variable* yang dijadikan pedoman merupakan paritas energi beli, tingkatan penyerapan tenaga kerja serta median upah dengan bersumber pada informasi yang berasal dari Lembaga yang berwenang di bidang statistik.

Ruang lingkup legalitas (*rechtmatigheid van bestuur*) suatu tindak pemerintahan melingkupi wewenang, prosedur, substansi. Wewenang dan prosedur merupakan landasan bagi legalitas formal dari tindakan pemerintahan. Legalitas formal tindakan pemerintahan, melahirkan asas *Praesumptio Iustae Causa*. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 67 Ayat (1) merumuskan “gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”.

Terkait dengan kasus yang terjadi pada keputusan Gubernur DKI Jakarta mengenai Upah Minimum Provinsi, Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 naik sebesar 5,1% oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuai polemik, berdasarkan Keputusan

Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP tahun 2022 tertanggal 16 Desember 2021, kenaikan 5,1% itu setara Rp. 225.667 menjadi Rp. 4.641.854. Keputusan Gubernur tersebut merupakan revisi dari Keputusan sebelumnya yakni Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 tahun 2021 tentang UMP tahun 2022 pada tanggal 20 November 2021, dalam Keputusan Gubernur tersebut UMP naik 0,85% atau setara Rp.37.749 menjadi Rp. 4.453.935 dari UMP sebelumnya. Pada hal tersebut Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menggugat Keputusan Gubernur Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP tahun 2022 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, dengan Nomor Putusan (11/G/2022/PTUN.JKT.)

Adapun dengan alasan gugatan kepada Gubernur DKI Jakarta dalam menetapkan Kebijakan Pengupahan wajib berpedoman pada Kebijakan Pengupahan Pemerintah Pusat dalam Pasal 4 ayat (3) PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yaitu: "Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat", kemudian DPP APINDO (Pengugat) bersama anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari perwakilan Serikat Pekerja dan Pemerintah telah menyampaikan rekomendasi Upah Minimum Provinsi untuk tahun 2022 melalui sidang Dewan Pengupahan kepada tergugat melalui Surat Nomor : I/Depeprov/XI/2021 tanggal 15 November 2021. Selanjutnya Tergugat (Gubernur DKI Jakarta) telah menerbitkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor

1395 tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 19 November 2021 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sudah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, baik secara kewenangan, prosedur substansi pengaturannya.

prosedur terbitnya penetapan upah minimum provinsi diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yaitu:

Pasal 27 ayat (1) : “Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi setiap tahun;”

Pasal 28 ayat (1) : “Perhitungan penyusuaian nilai Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan oleh dewan pengupahan provinsi.”

(2) : “hasil perhitungan penyesuaian nilai Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan kepada Gubernur melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan provinsi.”

Pasal 29 ayat (1) : “Upah minimum provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 21 November tahun berjalan.”

(2) : “Dalam hal tanggal 21 November jatuh pada hari Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi, Upah Minimum Provinsi ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur 1 (satu) hari sebelum hari minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi.”

(3) : “Upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.”

(4) : “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.”

Pasal 71 ayat (2)a : Dewan Pengupahan Provinsi bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka: a. penetapan Upah minimum provinsi;

Pasal 76 ayat (1) : Saran dan pertimbangan dewan pengupahan disampaikan dalam bentuk surat rekomendasi.

Persoalan hukum dimulai ketika pada 16 Desember 2021 Tergugat menandatangani (Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022) yang mana pada pokoknya terdapat kekeliruan yuridis yaitu adanya Cacat Prosedur, menurut Penulis (Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022) yang diterbitkan pada tanggal 16 Desember 2021 telah melanggar ketentuan pada Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan karena telah diatur dalam ketentuan tersebut ditetapkan batas paling lambat penetapan Upah Minimum Provinsi yaitu pada tanggal 21 November tahun berjalan.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dimana Perhitungan penyesuaian Upah Minimum Provinsi dicoba oleh Dewan Pengupahan Provinsi serta setelah itu direkomendasikan kepada gubernur, Upah Minimum Provinsi diresmikan dengan Keputusan Gubernur serta diumumkan paling lambat tiap bertepatan pada 21 November tahun berjalan serta berlaku mulai bertepatan pada 1 Januari tahun depan, apabila bertepatan pada 21 November jatuh pada hari libur, hingga pengumuman hendak dicoba 1 (satu) hari lebih dahulu, dengan pelaksanaan ketentuan penetapan diatas tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pengupahan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Pada Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan, di atur prosedur pada Pasal 35 ayat (1),(2),(3),dan (4), Pasal 36 ayat (1) dan (2), yaitu:

“Pasal 35 ayat (1): Pembahasan rumusan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

(2): Anggota Dewan Pengupahan menyiapkan bahan untuk dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam sidang pleno Dewan Pengupahan.

(3): Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk pokok pikiran Dewan Pengupahan.

(4): Pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemerintah dalam bentuk surat rekomendasi sebagai saran dan pertimbangan.”

“Pasal 36 ayat (1): Dewan Pengupahan paling sedikit melaksanakan 1 (satu) kali sidang pleno dalam 2 (dua) bulan.

(2): Kewenangan sidang pleno meliputi; a. memutuskan agenda kerja, pokok pikiran, serta saran dan pertimbangan yang akan direkomendasikan kepada pemerintah.”

Pada dalam proses terbitnya Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP tahun 2022 tertanggal 16 Desember 2021:<sup>33</sup>

1. Hanya melalui Rapat, tidak melalui sidang Pleno atau setidaknya melalui Sidang Dewan Pengupahan.
2. Rapat tanggal 1 Desember 2021, hanya dihadiri 4 orang Unsur Pekerja dan hanya dihadiri 2 orang Unsur Pengusaha, sehingga

---

<sup>33</sup> Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT. hlm. 256-257.

Rapat hanya dihadiri total sebanyak 6 orang dari unsur Pekerja dan Pengusaha.

3. Rapat tanggal 2 Desember 2021 secara *zoom (online)*, hanya dihadiri 20 orang dimana unsur Pekerja yang hadir ada 6 orang dan unsur Pengusaha yang hadir ada 2 orang dari total 30 orang Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Keputusan Gubernur Nomor 838 Tahun 2019 tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Periode 2019-2022.
4. Tidak terdapat angka besaran upah yang diusulkan oleh masing-masing Unsur Dewan Pengupahan.
5. Tidak terdapat Berita Acara Sidang.
6. Tidak terdapat Rekomendasi Dewan Pengupahan.

Menurut penulis, proses terbitnya Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP tahun 2022 tertanggal 16 Desember 2021, tidak sesuai dengan prosedur yang di atur dalam Pasal 28 Ayat (1),(2), dan Pasal 29 Ayat (1) serta Pasal 71 Ayat (2) a dan Pasal 76 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan jo. Pasal 35 Ayat (2) dan Pasal 36 Ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan, sehingga penerbitan keputusan tersut cacat yuridis dalam Proses penerbitannya.

Jika dikaitkan dengan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan “Diskresi adalah keputusan dan/ atau tindakan yang ditetapkan dan/ atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/ atau adanya stagnansi pemerintahan. Kewenangan diskresi (*freies ermessen*) merupakan konsekuensi dari adanya konsep negara hukum kesejahteraan. Diskresi itu sendiri memiliki arti kebebasan memutus sendiri tentang sesuatu dalam situasi yang dihadapi. Diskresi lahir disebabkan oleh beberapa faktor menurut pembahasan sebelumnya yaitu adanya kondisi peraturan perundang-undangan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan adanya kondisis stagnansi pemerintahan, sehingga mengharuskan pejabat pemerintah yang berwenang perlu untuk mengambil tindakan cepat dalam hal mengatasi kekurangan peraturan ataupun kondisi pemerintahan yang sedang mengelamai stagnansi.<sup>34</sup>

Dengan diberikan kewenangan untuk membuat peraturan kebijakan (*beleidregels*) yang berdasar pada prinsip *freies ermessen* tersebut sesungguhnya merupakan implikasi dari Negara Kesejahteraan, karena sebagai Negara yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum pemerintah harus berperan aktif mencampuri bidang kehidupan

---

<sup>34</sup> Ridwan HR, *Op. cit*, hlm. 172-173.

sosial ekonomi masyarakat. Dasar pemberlakuannya terdapat dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang termaktub:

“(1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang.

(2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:

- a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Mengisi kekosongan hukum;
- c. Memberikan kepastian hukum; dan
- d. Mengatasi stagnansi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.”

Pengaturan kewenangan diskresi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bertujuan untuk membatasi penggunaan kewenangan diskresi dan sekaligus untuk memberikan perlindungan hukum bagi badan/ pejabat tata usaha negara dalam menggunakan kewenangan diskresi, mengingat dalam praktek sebelum adanya pengaturan semacam itu banyak sekali badan atau pejabat TUN Ketika dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sering melampaui penggunaan diskresi, sehingga kewajiban pemerintah atau negara untuk kesejahteraan masyarakat tidak bisa berjalan secara efisien dan efektif.

Merujuk pada penjelasan di atas Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menetapkan diskresi berhubungan dengan Pengupahan harus berpedoman Kebijakan Pengupahan Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, yaitu “Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan Pemerintah

Pusat” dalam menerbitkan Keputusan tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022. Selanjutnya, pada Pasal 29 Ayat (1) dan (2) PP No. 36 Tahun 2021 menyebutkan:

“(1) Upah Minimum Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 21 November pada tahun berjalan.

(2) Dalam hal tanggal 21 November jatuh pada hari Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi, Upah Minimum Provinsi ditetapkan dan diumumkan oleh Gubernur 1 (satu) hari sebelum hari Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi.”

Menurut Penulis dengan mengaitkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 mengenai Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Desember 2021, maka tindakan ini menyebabkan Pasal 29 Ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan menjadi tidak sesuai dan melanggar karena aturan tersebut menetapkan bahwa batas waktu terakhir untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi adalah pada tanggal 21 November dalam setiap tahunnya.

Keputusan tersebut telah melampaui kewenangannya juga selaras dengan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagaimana uraian Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 561/6393/SJ/HI.01.00/XI/2021 tanggal 15 November 2021 yang termaktub:

“Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat (Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan).”

Selain itu, keputusan Gubernur DKI Jakarta merupakan bagian dari ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Uji Materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 tidak lagi memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan tersebut berdasarkan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi pada angka 7 menyebutkan:

“Menyatakan untuk menanggihkan segala tindakan/ kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.”

Menurut penulis, Keputusan Gubernur DKI Jakarta mengenai UMP merupakan diskresi maka hal ini keliru dikarenakan diskresi dapat digunakan dalam hal tertentu dimana peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak mengaturnya atau karena peraturan yang ada mengatur sesuatu yang tidak jelas, dilakukan dalam keadaan darurat/ mendesak demi kepentingan umum yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Persoalan-persoalan penting yang mendesak sekurang-kurangnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) Persoalan-persoalan yang muncul harus menyangkut kepentingan umum, yaitu kepentingan bangsa dan negara, kepentingan masyarakat luas, kepentingan rakyat banyak/ bersama, serta kepentingan pembangunan.**

---

<sup>35</sup> SF Marbun (et. al), 2001, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 117.

- 2) Muncul persoalan tersebut secara tiba-tiba, berada diluar rencana yang telah ditentukan.**
- 3) Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, peraturan perundang-undangan belum mengaturnya atau hanya mengatur secara umum, sehingga administrasi negara mempunyai kebebasan untuk menyelesaikan atas inisiatif sendiri.**
- 4) Prosedurnya tidak dapat diselesaikan menurut administrasi yang normal, atau jika diselesaikan menurut prosedur administrasi yang normal justru kurang berdaya guna dan berhasil guna.**
- 5) Jika persoalan tersebut tidak diselesaikan dengan cepat, maka akan menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum.**

Berkaitan dengan dasar hukum yang melandasi keabsahan konsepsi diskresi, secara legalistik-positivistik asas legalitas menjadi dasar keharusan bagi pemerintah untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 menurut penulis cacat prosedur.